

---

# PERAN ADVOKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KHUSUSNYA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH

H.M. SIREGAR

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

## Abstract

*The Advocate Role In Sharia Economic Developmental, a especial of Islamic Sharia Banking, in the context of increasingly widespread Islamic economy these days, it is much needed role of the Advocate. The Advocates help solving the problem; giving and serving legal advice, among others in the field of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic mutual funds, and broker sharia; creating a legal audit and legal opinion in preparation for the establishment, mergers and acquisitions sharia, including for the purpose of borrowing money and investing; conducting advocacy in the forum court; creating of legal drafting and Islamic business contracts, representing a company attorney at sharia arbitration forum either institutional or ad hoc or on the forum Alternative Settlement Issues (alternative dispute resolution), for example: mediation, consultation, negotiation, conciliation and expert evaluation.*

*Keyword: Advocate, Sharia, Bank*

## I. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan kehidupan ekonomi yang dinamis terdapat pemahaman ekonomi yang didasarkan pada keyakinan ekonomi yang didasarkan pada keyakinan yaitu ekonomi syariah (*sharia economic*). Ekonomi syariah merupakan bidang ekonomi yang didasarkan atas prinsip hukum Islam/ syariah Islam dan mulai dipraktekkan pada beberapa sektor ekonomi terutama sektor perbankan.

Dalam memahami praktek ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, aturan pokok yang merujuknya adalah Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperbaharui dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diregulasi oleh Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) serta akhirnya regulasi yang terakhir diatur dalam Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pemberlakuan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi kesempatan luas untuk perkembangan jaringan perbankan syariah, selain itu Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, *dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan, yaitu: Sistem Perbankan Konvensional, dan Sistem Perbankan Syariah. Secara berdampingan, pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah, 2009:vi).

Dengan perkembangannya lembaga-lembaga keuangan Islami dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini, maka bank sentral atau